



## **Ketentuan Kelompok Pengguna BlankOn**

versi 0.3

### **NAMA, BENTUK DAN STRUKTUR**

#### **Pasal 1**

1. Kelompok Pengguna BlankOn adalah sekumpulan orang pengguna distribusi Linux BlankOn di suatu wilayah/daerah yang mengikuti ketentuan yang tercantum pada tulisan ini.
2. Kelompok Pengguna BlankOn bebas menentukan nama untuk kelompoknya.
3. Pusat koordinasi Kelompok Pengguna BlankOn dipegang oleh Tim Komunitas Humas BlankOn

### **NILAI DASAR, VISI DAN MISI**

#### **Pasal 2**

Kelompok Pengguna BlankOn berlandaskan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, semangat gotong royong, pluralisme, transparansi, non-kekerasan, imparial tidak berafiliasi pada organisasi politik manapun.

#### **Pasal 3**

Visi Kelompok Pengguna BlankOn Indonesia adalah :

1. Memperkenalkan dan menyebarkan penggunaan sistem operasi BlankOn untuk kebutuhan individu maupun organisasi, komersial maupun non komersial pada segala jenis mesin yang didukung oleh BlankOn.
2. Pengembangan dan Kemandirian TIK Indonesia melalui BlankOn.
3. Menciptakan dan mendorong budaya kerja kelompok yang demokratis dan profesional.

## **Pasal 4**

Misi Kelompok Pengguna BlankOn adalah:

1. Memperkenalkan, menyebarluaskan, mempopulerkan penggunaan sistem operasi BlankOn untuk kebutuhan individu maupun organisasi swasta/pemerintah guna kepentingan non-komersial maupun komersial melalui program-program kerja kelompok.
2. Mengakomodir, membina dan mendorong pengguna dan penggiat gerakan *Open Source* agar menjadi pengguna dan penggiat yang bertanggung jawab dan profesional.
3. Memperkuat gerakan *open source* untuk meningkatkan posisi tawar pengguna, penggiat dan produsen yang menggunakan open source.
4. Menjalin komunikasi dengan komunitas lain melalui program "Sahabat BlankOn" untuk memperkenalkan BlankOn pada komunitasnya.

## **IKHTIAR**

### **Pasal 5**

Untuk mencapai visi dan misi yang tersebut dalam pasal-pasal di atas, Kelompok Pengguna BlankOn melakukan ikhtiar sebagai berikut:

1. Memperkenalkan secara luas kehadiran dan keberadaan Kelompok Pengguna BlankOn kepada masyarakat sekitar
2. Memberikan bantuan teknis maupun non-teknis kepada seluruh pengguna BlankOn.
3. Memfasilitasi pendidikan, pelatihan, sertifikasi BlankOn kepada yang membutuhkan.
4. Melakukan upaya-upaya kampanye penggunaan BlankOn
5. Melakukan upaya-upaya pembinaan kepada generasi muda dan anak-anak untuk mencintai dan menggunakan BlankOn dalam kehidupan sehari-hari.
6. Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas anggota kelompok.

**BAB IV**  
**PROGRAM KERJA UTAMA**

**Pasal 6**

Program kerja utama Kelompok Pengguna BlankOn adalah program kerja yang dilaksanakan bersama-sama oleh seluruh Kelompok Pengguna BlankOn yang ada yaitu:

1. Membuat suatu produk yang mendukung pengembangan atau penggunaan BlankOn di masyarakat seperti produk suara, video atau tulisan (seperti majalah) dan menyusun perencanaan produksinya
2. Menjalinkan kerjasama publikasi BlankOn dengan komunitas lain melalui program "**Sahabat BlankOn**"

**PERSYARATAN PEMBENTUKAN**

**Pasal 7**

Persyaratan pembentukan Kelompok Pengguna BlankOn adalah:

1. Minimal 3 orang yang terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang anggota
2. Memiliki tempat sekretariat
3. Melaksanakan program kerja utama bersama Kelompok Pengguna BlankOn lain disamping menjalankan program kerja internal
4. Mendaftarkan pembentukan Kelompok Pengguna BlankOn pada Tim Komunitas Humas BlankOn
5. Perwakilan Calon Kelompok Pengguna BlankOn melaksanakan wawancara oleh Tim Komunitas Humas.

**Pasal 8**

Pengesahan pembentukan Kelompok Pengguna BlankOn:

1. Pengesahan pembentukan Kelompok Pengguna BlankOn dilakukan pada rapat Tim Komunitas Humas BlankOn
2. Kelompok Pengguna BlankOn yang telah disahkan akan mendapat Dokumen Sertifikasi BlankOn dan akan dipublikasikan di wiki BlankOn.
3. Kelompok Pengguna BlankOn yang telah disahkan memiliki kewajiban melaksanakan program kerja utama sebagaimana yang tersebut dalam pasal 6 diatas dan program kerja internal serta melaporkan aktifitas kegiatan selama 1 tahun.

## **Pasal 9**

Masa berlaku Kelompok Pengguna BlankOn yang telah disahkan/diakui selama 1 tahun masa kerja dan dapat melakukan pendaftaran ulang saat masa berlakunya telah habis.

## **RAPAT-RAPAT PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 10**

Rapat Tahunan Kelompok Pengguna BlankOn

1. Rapat tahunan Pengguna BlankOn adalah rapat antara Tim Komunitas Humas BlankOn dengan Kelompok Pengguna BlankOn Indonesia untuk mengambil keputusan dalam hal:
  - (a) Pengesahan Rancangan Program Tahunan Kelompok Pengguna BlankOn
  - (b) Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Tim Komunitas Humas dan Kelompok Pengguna BlankOn.
  - (c) Melakukan revisi dan pengesahan ketentuan.
2. Rapat diadakan 1 kali dalam 1 tahun
3. Penyelenggaraan rapat menjadi tanggung jawab Ketua Tim Komunitas Humas BlankOn

### **Pasal 11**

Rapat Rutin Kelompok Pengguna BlankOn

1. Rapat Kelompok Pengguna BlankOn adalah rapat yang membahas program kerja internal Kelompok Pengguna BlankOn, kebijakan internal, masalah dan perkembangan serta keanggotaan Kelompok Pengguna BlankOn
2. Rapat dilaksanakan minimal 3 bulan sekali
3. Penyelenggaraan Rapat menjadi tanggung jawab Ketua Kelompok Pengguna BlankOn.

## **PEMBUBARAN**

### **Pasal 12**

Pembubaran Kelompok Pengguna BlankOn hanya dapat dilakukan dalam hal :

1. Kelompok Pengguna BlankOn memutuskan untuk membubarkan diri
2. Dibubarkan oleh Tim Komunitas Humas BlankOn berdasarkan rapat internal Tim Komunitas Humas BlankOn.